

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
TENTANG
KOMERSIALISASI SISTEM MANAJEMEN TERPUSAT (CMS) KEPADA PIHAK
EKSTERNAL**

Nomor Pihak Pertama : 9.7.3/UN32.35/KS/2026
Nomor Pihak Kedua : 022/EST/LGL-SPK/VII.2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 09, bulan Juni tahun 2026, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang (Prof. Hadi Nur, Kepala UPT) sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan **PT. Ecodigitus Sains Teknovasi** (Rian Hidayat, S.T., Direktur Utama) sebagai **PIHAK KEDUA**. Secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Nomor 9.7.2/UN32.35/KS/2026 dan 021/EST/LGL-SPK/VII.2026 antara PARA PIHAK.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Mengatur kerja sama PARA PIHAK dalam memasarkan dan mengomersialkan CMS kepada pihak eksternal, dengan memanfaatkan rekam jejak implementasi di lingkungan PIHAK PERTAMA sebagai rujukan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. Pemasaran bersama CMS kepada pihak eksternal (perguruan tinggi, laboratorium, dan institusi lain);
2. PIHAK PERTAMA berperan sebagai lokasi rujukan (reference site) dan pemberi rekomendasi/testimoni implementasi;
3. PIHAK KEDUA sebagai pemilik dan penyedia CMS yang menjual, melisensikan, memasang, dan memelihara CMS bagi pihak eksternal;
4. Penyelenggaraan kegiatan promosi bersama (lokakarya, demo, publikasi) yang menampilkan implementasi CMS.

**PASAL 3
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Seluruh hak kekayaan intelektual atas perangkat lunak CMS — termasuk modul, kode sumber, dan pengembangan kustom yang dibangun PIHAK KEDUA di atas kerangka Odoo (Community, LGPLv3) — tetap menjadi milik PIHAK KEDUA. Komponen inti Odoo tunduk pada lisensi LGPLv3.
2. PIHAK PERTAMA tidak memperoleh kepemilikan atas CMS, namun berhak atas pengakuan sebagai mitra dan lokasi rujukan.

**PASAL 4
PEMBAGIAN HASIL (REVENUE SHARING)**

1. Atas pendapatan penjualan/lisensi CMS kepada pihak eksternal yang diperoleh melalui rujukan atau kontribusi PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK memperoleh pembagian hasil sesuai porsi kontribusi.
2. Besaran persentase, tata cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran diatur dalam lampiran/addendum tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

1. Memberikan rekomendasi, testimoni, dan akses kunjungan referensi yang wajar kepada calon pengguna eksternal;
2. Memperoleh bagian pendapatan sesuai Pasal 4.

PIHAK KEDUA:

1. Menyediakan, memasang, dan memelihara CMS bagi pihak eksternal serta menanggung pengembangan teknisnya;
2. Menyampaikan laporan penjualan dan pembagian hasil secara berkala kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
HAK REFERENSI DAN PEMASARAN

PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk mencantumkan nama dan logo UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang sebagai referensi/portofolio dalam kegiatan pemasaran, dengan tetap menjaga kerahasiaan data PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
NON-EKSKLUSIVITAS

Kerja sama ini bersifat non-eksklusif. PIHAK KEDUA berhak mengembangkan, memasarkan, dan melisensikan CMS kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
KERAHASIAAN, PAJAK, DAN JANGKA WAKTU

1. PARA PIHAK menjaga kerahasiaan informasi komersial yang diperoleh.
2. Kewajiban perpajakan atas pendapatan masing-masing pihak menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PKS ini berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENUTUP

1. Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah; apabila tidak tercapai, melalui Pengadilan Negeri Malang dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PKS ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dengan kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA,
UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang


(Prof. Hadi Nur)

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama
PT. Ecodigitus Sains Teknovasi


Rian Hidayat, S.T.)

